



## PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xx x. xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**.

**PEMOHON 4**, xxx, agama Islam, pendidikan S1, xxxx xxxxxxx xxxxx x. xxx xx. Xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum Xxx.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1984, Pemohon I menikah dengan almarhum **Xxx** di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/85/C/04/1984 tanggal 27 Juli 1984;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Xxx** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 1** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama:
  - a. xxx;
  - b. xxx;
  - c. xxx;
5. Bahwa almarhum **Xxx** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29/09/2017, (bukti Surat Kematian dari Pencacatan Sipil Balikpapan No6471-KM-300092019-0015 tanggal 2 Oktober 2019;
6. Bahwa ayah dari orang tua almarhum **Xxx** yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 1989 di Balikpapan, dan ibu dari almarhum yang bernama **Xxx** telah meninggal pada tanggal 24 April 2021 di Balikpapan.
7. Bahwa, almarhum **Xxx** semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:
  - o Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5697 atas nama **xxx**. Luas tanah adalah 399 m2, sementara rumah yang berdiri

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



di atasnya seluas 117,50 m2. Tanah dan rumah tersebut berlokasi di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum **Xxx** kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Xxx** adalah:
  - a. **Xxx** (istri)
  - b. **Xxx** (anak laki-laki)
  - c. **Xxx** (anak laki-laki)
  - d. **Xxx** (anak perempuan)
  - e. **Xxx** (ibu)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.. Bukti Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah nomor 354/85/C/04/1984 tanggal 27 Juli 1984, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx Nomor 2699/477/WNI/1985, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, tanggal 23 Oktober 1985, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, nomor 1000/477/WNI/1989.. yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, tanggal 19 April 1989, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx Nomor 278/477/WNI/1992, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx tanggal 3 Februari 1992, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx tanggal

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.19).

10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 8 November 2022, yang diketahui oleh Ketua xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 8 November 2022, yang diketahui oleh xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 5697 atas nama Xxx, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1 xxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Suami Pemohon I yang bernama **Xxx** meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Xxx hanya pernah satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 3 orang anak yaitu Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx meninggal dunia pada bulan September 2017 yang lalu;
- Bahwa Xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Xxx meninggal dunia ayahnya yang bernama Xxx telah meninggal lebih dahulu,



sedangkan ibunya yang bernama Masrah masih hidup kemudian baru meninggal pada tahun 2021.

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Xxx ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah diatasnya atas atas nama Xxx di Balikpapan;

- Bahwa almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa dan semua sepakat ingin menyelesaikan peninggalan almarhum tersebut;

**2. SAKSI 2 xxx**, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum Xxx ;

- Bahwa semasa hidupnya Xxx pernah satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 3 orang anak yaitu Xxx , Xxx dan Xxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx meninggal dunia pada bulan September 2017 karena sakit;

- Bahwa Xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Xxx meninggal ayahnya meninggal lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup kemudian baru meninggal pada tahun 2021.

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah atas nama di Balikpapan atas nama Xxx;

- Bahwa almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhum tersebut;



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum **Xxx yang** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.12 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa **Xxx** dengan **Pemohon I** adalah pasangan suami isteri dan semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu Xxx , Xxx dan Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, ayahnya yang bernama Xxx meninggal lebih dahulu , sedangkan ibunya yang bernama Masrah masih hidup, kemudian baru meninggal pada tahun 2021.
- Bahwa pada saat almarhum Xxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah atas nama Xxx di Balikpapan;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);

---

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 11



c. Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta **pada saat almarhum Xxx** meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang isteri 3 orang anak dan ibu kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxx adalah para Pemohon, yakni **Xxx binti Muhaja** (istri), **Xxx bin Xxx** (anak laki-laki), **PEMOHON 3** (anak laki-laki), **Xxx binti Xxx** (anak perempuan) serta **Xxx Abbas** (ibu kandung) karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur dan almarhum Usman Hasan bin Hasan (posita angka 8), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Xxx** adalah :
  - 2.1 **Xxx binti Muhaja (istri),**
  - 2.2. **Xxx bin Xxx (anak laki-laki),**
  - 2.3. **PEMOHON 3 (anak laki-laki),**
  - 2.4. **Xxx binti Xxx (anak perempuan)**
  - 2.5. **Almh.Xxx Abbas (ibu kandung)**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615.000,00. (*enam ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Najamudin M.H.I.** dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



**Drs.H.Muhammad Najamudin.M.H.I**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 615.000,00**

*(enam ratus lima belas ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11